



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

YUDI RAHMAD bin BAHAR, tempat/tanggal lahir, Padang 16-01-1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Toko Moret Baru, Jln Pasar Raya II No. 5 F Kelurahan Bandar Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Novaldi, SH. MH dan Fajar Martha, SH, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "Fauzi Novaldi & Rekan, beralamat di Komplek Filano Jaya Tahap I Blok E.6 Nomor 17, RT 005 RW 006, Parak Karakah, Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Nomor: 110/K.Kh/20/PA Pdg tanggal 10 Juni 2020, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

lawan

MONA binti ZULHELMI, tempat/tanggal lahir, Padang 26-08-1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jln Kelapa Gading I/5 RT.001, RW.012 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julaidin, SH. MH dan Yulisna Dewi, SH.MH,

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Advokat pada kantor hukum Mai Wandeu dan Rekan yang beralamat di Jalan Berlian VII No. 128 RT. 01/RW.012 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang, Telp (0751) 61487, HP 081266559678, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Nomor: 106/K.Kh/20-20/PA Pdg tanggal 03 Juni 2020, sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 16 September 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Yudi Rahmad Bin Bahar) kepada Penggugat (Mona Binti Zulhelmi);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Khalila Ulumuha Yuna binti Yudi Rahmad, 2. Syafiq Jibrani Yuna bin Yudi Rahmad, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bariq Awwaly Yuna bin Yudi Rahmad, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat dengan kewajiban bagi Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 16 September 2020 bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 September 2020 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 September 2020 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 29 September 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 29 September 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 16 Oktober 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 16 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relaas Pemberitahuan untuk

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Berkas Banding Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 30 September 2020 dan kepada Penggugat/Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 1 Oktober 2020. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang untuk membaca berkas perkara (inzage), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) tanggal 21 Oktober 2020 dari Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg, dan Penggugat/Terbanding tidak pula membaca berkas perkara (inzage) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) tanggal 21 Oktober 2020 dari Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 9 November 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara a-quo di tingkat pertama diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 yang dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat, akta permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2020 hari ke-delapan setelah putusan diucapkan, permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima (*Ont van kelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan putusan dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan dan kesetaraan yang sama didepan hukum, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a-quo* dan setelah membaca memori banding serta kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara pada setiap kali persidangan dan telah melalui proses mediasi oleh mediator **Drs. Miatris.**, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan memediasi pihak-pihak telah cukup memadai dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Tata kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg telah memberikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya yang pada pokoknya sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding kasar, emosional, cepat marah, pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat/Terbanding, kemudian adanya perempuan lain dalam kehidupan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak transparan tentang keuangan toko, serta Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat/Terbanding, terhadap anak-anak baik dalam memberikan nafkah maupun dalam memberikan perhatian dan kasih sayang ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada bulan November 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak saat itu komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding jarang

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, saling diam dan tidak banyak bicara serta Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1, s/d P.5) serta menghadirkan saksi-saksi dari keluarga yaitu 1. Juret Zulhelmi bin Zulhelmi (adik kandung Penggugat/Terbanding), 2. Melia Susmayanti binti M. Diar (karyawati toko Penggugat/Terbanding) masing-masing dibawah sumpah telah didengar keterangannya sedangkan Tergugat/ Pembanding juga mengajukan bukti Surat berupa (T.1 S/d T.4) Bukti saksi: 1. Akbar Topan Wilion bin Yon Liza (keponakan Tergugat/Pembanding) dan 2. Jubaini binti Buyung Olok, (tetangga Tergugat/Pembanding), 3. Rintoni bin Bahar (Kakak Tergugat/Pembanding), para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti tersebut baik bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat/ Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pembanding, sekarang Tergugat/Pembanding tinggal di Toko Moret baru, Jalan Pasar Raya II Nomor 5 F Kelurahan Bandar Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang sedangkan Penggugat/Terbanding tinggal di Jalan kelapa Gading I/5 RT.001 RW.012 Kelurahan Ulak karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi tinggal dalam satu rumah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, Tergugat/Pembanding telah menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain demikian juga sebaliknya sekarang Penggugat/Terbanding bersikeras tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sudah tidak ada saling percaya, tidak ada lagi saling memperhatikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding suatu indikasi hati mereka sudah pecah, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a-quo menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara Yuridis gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding Nomor 3 Penggugat/Terbanding memohon ke pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hak asuh anak untuk 3 (tiga) orang anak atas nama : 1 Bariq Awwaly Yuna (lahir di Padang tanggal 15-06-2009), 2. Khalila Ulumuha Yuna, (lahir di Padang tanggal 17-10-2012) dan 3. Syafiq Jibrani Yuna, (lahir di Padang tanggal 05-02-2015) diberikan kepada Penggugat/Terbanding. Atas gugatan tersebut Tergugat/Pembanding menolak dan memohon kepada Majelis Hakim agar Ketiga orang anak tersebut hak pemeliharaannya dilaksanakan secara bersama-sama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban tergugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya menetapkan anak yang bernama Bariq Awwaly Yuna anak pertama sekarang telah berumur 11 tahun 3 bulan hak asuhnya berada pada Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan anak tersebut secara emosional sangat dekat dan sudah terbiasa serta nyaman tinggal dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, apalagi anak sudah mandiri bisa mengurus dirinya sendiri seperti mandi, makan dan lain-lain, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding nomor 2 dan Nomor 3 atas nama Khalila Ulumuha Yuna bin Yudi Rahmad dan Syafiq Jibrani bin Yudi Rahmad, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah mempertimbangkannya memutuskan hak asuh kedua anak tersebut berada pada Penggugat/Terbanding selaku ibunya dengan pertimbangan keduanya belum mumayyiz berusia 8 dan 5 tahun, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding Nomor 4 Penggugat/Terbanding menuntut kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, atas gugatan tersebut Tergugat/Pembanding menyanggupi membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding Majelis Hakim tingkat Pertama juga sudah mempertimbangkan dan memutusnya Menghukum Tergugat/Pembanding membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah untuk kedua anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding atas nama Khalila

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Ulumuha Yuna binti Yudi Rahmad dan Syafiq Jibrani Yuna bin Yudi Rahmad sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Tergugat/Pembanding mampu untuk membayar nafkah kedua orang anaknya tersebut, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan keberatan yang pada pokoknya adalah : Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama prematur dan cacat hukum belum memiliki dasar dan alasan yang kuat untuk menjatuhkan putusan dalam perceraian dalam menetapkan hak asuh anak dan dalam menetapkan nafkah anak, dalam hukum formil keberatan tentang keterangan saksi, gugatan penggugat obscur libel, dalam hukum materil gugatan Penggugat tidak terbukti dan mohon untuk menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan hukum formil dan hukum materil yang berlaku telah memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam jawab menjawab dalam pembuktian dan kesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semuanya, baik dalam perceraian maupun dalam hak hadhanah pemeliharaan anak dan nafkah anak, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali eksepsi dan selain apa yang disampaikan didepan sidang, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya dalam kontra memori banding tersebut Penggugat /Terbanding tidak ada mengkritisi pertimbangan dan putusan Majelis



Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs H. Ridwan Alimunir, SH., MH. dan . Drs. H. Syamsir Suleman masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Enjer Sades, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ridwan Alimunir, SH. MH.

Drs. H. Zainal Arifin, MH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Syamsir Suleman.

Panitera Pengganti,

Enjer Sades, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg